



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO;
- Tempat lahir : Kembang Harum (Inhu);
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juni 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : HR Subrantas Lingkungan III RT 001 RW 002 Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- II Nama lengkap : FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO;
- Tempat lahir : Kembang Harum (Inhu);
- Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Mei 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : HR Subrantas Lingkungan III RT 001 RW 002 Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARI SUHENDRI alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO bersama-sama dengan Terdakwa II. FITRA RAMADHAN alias FITRA Bin RAHMAD BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARI SUHENDRI alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO bersama-sama dengan Terdakwa II. FITRA RAMADHAN alias FITRA Bin RAHMAD BUDIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan 501 Levis
- 1 (satu) buah kain penutup wajah warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) batang besi
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan GRAND MASTER
- 1 (satu) helai kain penutup wajah warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR

- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO bersama-sama dengan terdakwa II. FITRA RAMADHAN alias FITRA Bin RAHMAD BUDIONO pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO menemui terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO yang berada di Jl. HR Subrantas Desa Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu untuk mengambil peralatan kunci yang akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor, kemudian terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO mengajak terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO untuk mencari handphone, dengan mengatakan “*cari HP yok?*” lalu terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO menerima ajakan tersebut., kemudian terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO bersepakat untuk mencari handphone di bukit yaitu di Area Perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO berangkat menuju Jln. Elak Area Perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO, setibanya di Area Perkebunan PT. TPP Blok A tersebut, terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO bersembunyi di bawah pohon sawit untuk menunggu target.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX yang dikendari oleh Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dengan membonceng Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JUMAIDI memasuki areal perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kab. Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR berhenti dan duduk-duduk di atas sepeda motor tersebut bersama Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI, tidak lama dari itu, tiba-tiba datang terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO, lalu dihadapan Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR, terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO bertanya “sedang ngapain kalian di sini?” kemudian langsung memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR sehingga mengalami luka robek dengan menggunakan kayu pelepah sawit yang telah terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO persiapkan, dikarenakan hal tersebut Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR langsung jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa II. mengatakan “mana hp, mana hp, dompet, dompet” dan langsung mengambil secara paksa 2 (dua) handphone merk Oppo A5 masing-masing warna hitam milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI yang berada di dasbor sepeda motor N-MAX tersebut, selanjutnya terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO mengambil secara paksa tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merek Asus milik Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI yang berada di dashboard sepeda motor N-MAX, kemudian Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI berusaha menahan tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merek Asus tersebut, namun terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO memukul pergelangan tangan kiri Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI dengan menggunakan batang besi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI melepas genggamannya, kemudian terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO memainkan 2 (dua) handphone merk Oppo A5 dan mengetahui handphone tersebut terkunci, lalu terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “buka hp nya, kalau gak kalian buka dalam 1 menit, aku habisi kalian di sini!”, mendengar hal tersebut Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI menjadi ketakutan, kemudian Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR membuka kunci

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut, mengetahui terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO sedang lengah, maka Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR bersama Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI langsung menghidupkan sepeda motor N-MAX dan meninggalkan para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 12/445/XI/VER/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Prawira Nofa dari UPTD PUSKESMAS AIR MOLEK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar pada kepala Sdr. FAKHRIADI RASYAAD yaitu terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran 4x1,5 cm (empat kali satu koma lima centimeter) sehingga dapat disimpulkan terhadap luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020, 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi ktp, kartu vaksin, kartu sekolah dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) buah dompet milik sdr. FAKHRIADI yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI sebagai pemilik barang-barang tersebut di atas menderita kerugian sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO bersama-sama dengan terdakwa II. FITRA RAMADHAN alias FITRA Bin RAHMAD BUDIONO pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO menemui terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO yang berada di Jl. HR Subrantas Desa Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu untuk mengambil peralatan kunci yang akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor, kemudian terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO mengajak terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO untuk mencari handphone, dengan mengatakan “cari HP yok?” lalu terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO menerima ajakan tersebut., kemudian terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO bersepakat untuk mencari handphone di bukit yaitu di Area Perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO berangkat menuju Jln. Elak Area Perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO, setibanya di Area Perkebunan PT. TPP Blok A tersebut, terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO bersembunyi di bawah pohon sawit untuk menunggu target.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 Wib 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX yang dikendari oleh Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dengan membonceng Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI memasuki areal perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kab. Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRI Bin ZULFIKAR berhenti dan duduk-duduk di atas sepeda motor tersebut bersama Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI, tidak lama dari itu, tiba-tiba datang terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO, lalu dihadapan Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR, terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO bertanya “sedang ngapain kalian di sini?” kemudian langsung memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR sehingga mengalami luka robek dengan menggunakan kayu pelepah sawit yang telah terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO persiapkan, dikarenakan hal tersebut Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR langsung jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa II. mengatakan “mana hp, mana hp, dompet, dompet” dan langsung mengambil secara paksa 2 (dua) handphone merk Oppo A5 masing-masing warna hitam milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI yang berada di dasbor sepeda motor N-MAX tersebut, selanjutnya terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO mengambil secara paksa tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merek Asus milik Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI yang berada di dashboard sepeda motor N-MAX, kemudian Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI berusaha menahan tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merek Asus tersebut, namun terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO memukul pergelangan tangan kiri Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI dengan menggunakan batang besi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI melepas genggamannya, kemudian terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO memainkan 2 (dua) handphone merk Oppo A5 dan mengetahui handphone tersebut terkunci, lalu terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA Bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “buka hp nya, kalau gak kalian buka dalam 1 menit, aku habisi kalian di sini!”, mendengar hal tersebut Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI menjadi ketakutan, kemudian Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR membuka kunci handphone tersebut, mengetahui terdakwa I. ARI SUHENDRI Alias ARYA Bin RAHMAD BUDIONO dan terdakwa II. FITRA RAMADHAN Als FITRA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAD BUDIONO sedang lengah, maka Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR bersama Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI langsung menghidupkan sepeda motor N-MAX dan meninggalkan para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 12/445/XI/VER/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Prawira Nofa dari UPTD PUSKESMAS AIR MOLEK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar pada kepala Sdr. FAKHRIADI RASYAAD yaitu terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran 4x1,5 cm (empat kali satu koma lima centimeter) sehingga dapat disimpulkan terhadap luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020, 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi ktp, kartu vaksin, kartu sekolah dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) buah dompet milik sdr. FAKHRIADI yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi FAKHRIADI RASYAAD Alias FAKHRI Bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI Alias MAYANG Binti JUMAIDI sebagai pemilik barang-barang tersebut di atas menderita kerugian sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa pada hari sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR datang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah untuk menjemput Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI. kemudian Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR jalan-jalan keliling di areal kota Airmolek;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR menuju ke Jl. Elak areal perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum dan berhenti sebentar duduk-duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan kaki menuju kearah Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang mana 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan tinggi membawa 1 (satu) batang besi dan 1 (satu) orang lagi yang berbadan agak pendek membawa 1 (satu) batang kayu, sesampainya di dekat Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR, tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek langsung memukul kepala bagian depan sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, kepala Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR mengeluarkan darah, kemudian laki-laki yang memukul Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR langsung mengambil kunci sepeda motor kami, namun pada saat itu Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR memegang kunci sepeda motor tersebut agar tidak diambil dan tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek kembali memukul leher belakang Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR tersebut dan kunci sepeda motor tersebut. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek tersebut menghampiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan mengatakannya "*anak mana kalian?*" Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR menjawab "*anak sekar mawar bang*" kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI "*anak mana kau?*" Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI menjawab "*anak lirik*". Setelah itu laki-laki tersebut mengatakan "*mana hp , mana hp, dompet, dompet*" sambil mengangkat kayu yang dipegangnya. Kemudian 1 orang laki-laki yang berbadan tinggi memeriksa dashboard

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sepeda motor kami dan pada saat itu 2 (dua) unit hp kami dengan merek OPPO A5 2020 dan 1 buah dompet milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR terletak di dashboard sepeda motor dan pelaku mengambil 2 (dua) unit hp milik kami dan 1 buah dompet milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR kemudian setelah itu, 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan tinggi langsung menyerahkan 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020 kepada 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek dan setelah itu laki-laki yang berbadan tinggi, mengambil tas laptop milik Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI yang berada di dashboard sepeda motor namun Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung memegang tas laptop Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sehingga Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan tinggi tersebut tarik menarik tas. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki berbadan tinggi tersebut memukul pergelangan tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi yang dipegangnya berkali-kali sehingga Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI melepaskan tas laptop Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek memainkan Hp Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR namun kunci hp kami tidak bisa terbuka kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan pendek mengatakan *"buka hpnya, kalau gak kalian buka dalam 1 menit, aku habisi kalian disin"* mendengar tersebut kami berdua semakin takut. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan pendek memberikan kedua hp tersebut kepada Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung membuka kunci Hp tersebut. setelah kunci hp terbuka, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung memberikan kedua hp tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek;

- Bahwa pada saat kedua laki-laki tersebut lengah, Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR langsung merampas kunci sepeda motor dari genggamannya 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan pendek dan langsung menghidupkan sepeda motor. Kami pun langsung meninggalkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut. kami pun langsung

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt



menuju rumah Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan sesampai di rumah, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung memberitahu kejadian tersebut kepada orang tua Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, setelah itu kami pun melaporkan kejadian tersebut ke polsek pasir penyu;

- Bahwa barang-barang milik Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang diambil paksa oleh Para Terdakwa yakni
 - 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, Kartu Vaksin, Kartu Sekolah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank;
 - 1 (satu) buah dompet milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR datang kerumah untuk menjemput Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI. kemudian Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR jalan-jalan keliling di areal kota Airmolek;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR menuju ke Jl. Elak areal perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum dan berhenti sebentar duduk-duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan kaki menuju kearah Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang mana 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan tinggi membawa 1 (satu) batang besi dan 1 (satu) orang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbadan agak pendek membawa 1 (satu) batang kayu, sesampainya di dekat Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR, tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek langsung memukul kepala bagian depan sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, kepala Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR mengeluarkan darah, kemudian laki-laki yang memukul Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR langsung mengambil kunci sepeda motor kami, namun pada saat itu Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR memegang kunci sepeda motor tersebut agar tidak diambil dan tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek kembali memukul leher belakang Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR tersebut dan kunci sepeda motor tersebut. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek tersebut menghampiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan mengatakannya “anak mana kalian?” Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR menjawab “anak sekar mawar bang” kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI “anak mana kau?” Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI menjawab “anak lirik”. Setelah itu laki-laki tersebut mengatakan “mana hp , mana hp, dompet, dompet” sambil mangangkat kayu yang dipegangnya. Kemudian 1 orang laki-laki yang berbadan tinggi memeriksa dashboard depan sepeda motor kami dan pada saat itu 2 (dua) unit hp kami dengan merek OPPO A5 2020 dan 1 buah dompet milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR terletak di dashboard sepeda motor dan pelaku mengambil 2 (dua) unit hp milik kami dan 1 buah dompet milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR kemudian setelah itu, 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan tinggi langsung menyerahkan 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020 kepada 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek dan setelah itu laki-laki yang berbadan tinggi, mengambil tas laptop milik Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI yang berada di dashboard sepeda motor namun Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung memegang tas laptop Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sehingga Saksi MAYANG

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan tinggi tersebut tarik menarik tas. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki berbadan tinggi tersebut memukul pergelangan tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi yang dipegangnya berkali-kali sehingga Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI melepaskan tas laptop Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek memainkan Hp Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR namun kunci hp kami tidak bisa terbuka kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan pendek mengatakan “buka hpnya, kalau gak kalian buka dalam 1 menit, aku habisi kalian disin “ mendengar tersebut kami berdua semakin takut. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan pendek memberikan kedua hp tersebut kepada Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung membuka kunci Hp tersebut. setelah kunci hp terbuka, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung memberikan kedua hp tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak pendek;

- Bahwa pada saat kedua laki-laki tersebut lengah, Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR langsung merampas kunci sepeda motor dari genggamannya 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan pendek dan langsung menghidupkan sepeda motor. Kami pun langsung meninggalkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut. kami pun langsung menuju rumah Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan sesampai di rumah, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI langsung memberitahu kejadian tersebut kepada orang tua Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, setelah itu kami pun melaporkan kejadian tersebut ke polsek pasir penyu;
- Bahwa barang-barang milik Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang diambil paksa oleh Para Terdakwa yakni
 - 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, Kartu Vaksin, Kartu Sekolah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp50.000.,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUMAIDI alias EDI bin (alm) IBRAHIM, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dijemput oleh Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan mereka pun pergi keluar. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR pulang kerumah Saksi dengan kondisi wajah Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR berlumuran darah. melihat hal tersebut saksi kaget dan langsung bertanya kepada Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR “*kena apa ?*” kemudian Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR menerangkan bahwa mereka dibegal di Jalan Elak areal perkebunan PT. TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu. karena melihat kondisi wajah Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang berlumuran darah, saksi pun langsung menyuruh Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR ke puskesmas guna mengobati luka yang dialami oleh Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR sementara saksi langsung pergi ke polsek pasir penyu untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan aksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI bahwasannya dirinya ada dipukul oleh pelaku dibagian pergelangan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan pergelangan tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sakit sedangkan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR mengalami luka robek dibagian kepala depan dan terhadap luka robek tersebut Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat 10 jahitan serta rasa sakit dibagian leher bagian belakang dan punggung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARI PRIANDOKO alias DOKO bin RAHMAD BUDIONO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Jl. Pengairan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu menuju rumah mendiang Simbah yang berada di Jl. HR. Subrantas Lingkungan III RT 001 RW 002 Kel. Sekar mawar kec. Pasir Penyu Kab. Inhu untuk mengambil alat panen. kemudian sekira pukul 06.30 WIB, saksi tiba di rumah simbah saksi, saksi masuk rumah dan di ruang tamu saksi melihat Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO sedang memainkan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna abu-abu, saat itu saksi mengatakan "*dapat laptop ni, dapat darimana?*" kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menjawab "*dapat dibukit*" kemudian saksi melihat 1 unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam terletak di samping laptop dan saksi bertanya "*Hp juga ?*" Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menjawab "*Hp dapat dua, yang satu lagi sama Fitrah*" setelah itu saksi langsung mengambil alat panen dan pergi memanen kekebun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi kembali kerumah simbah untuk meletakkan alat panen dan saat itu saksi kembali bertemu dengan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO yang sedang memainkan HP, kemudian saksi bertanya " *kapan keluarnya?*" dan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menjawab "*jam tujuh berangkat kemarin, ini mau install laptop masih banyak data-data orang tu*" dan setelah itu pukul 19.00 WIB saksi pulang kerumah saksi yang berada di pematang reba;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi di kabari oleh Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO melalui pesan di masengger dan memberitahu bahwa ianya akan pergi ke pematang reba untuk menginstal laptop, dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt



sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO tiba di rumah saksi bersama dengan sdr. DIMAS SANDI SANJAYA (adik kandung), saat itu saksi bertanya *"apa bisa laptop itu diinstal"* dan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menjawab *"orang konter gak bisa, bisanya di alya komputer disimpang 4 semina"* dan tak lama kemudian, Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO dan sdr. DIMAS SANDI SANJAYA pun pulang;

- Bahwa Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO sudah beberapa kali melakukan perbuatan serupa, yaitu pada tahun 2019 Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO tanpa hak dan izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam di Kel. Pematang Reba yang kemudian dibawa kerumah Simbah dan Saksi membantu membongkar bagian-bagian sepeda motor tersebut dan mendapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO, kemudian masih ditahun yang sama yaitu tahun 2019 Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO tanpa hak dan izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Ungu di Air Molek yang kemudian dibawa kerumah Simbah dan Saksi membantu membongkar bagian-bagian sepeda motor tersebut namun tidak mendapatkan upah dari Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO tanpa hak dan izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah di Air Molek yang kemudian dibawa kerumah Simbah dan Saksi membantu membongkar bagian-bagian sepeda motor tersebut dan Saksi dibelikan minuman oleh Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO, kemudian masih ditahun 2020 Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO tanpa hak dan izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam di Lirik sepeda motor tersebut dirubah warnanya menjadi warna silver kemudian digunakan oleh Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO, masih ditahun 2020 Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO tanpa hak dan izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt



warna Hitam di Air Molek sepeda motor tersebut diberikan kepada Saksi untuk Saksi gunakan, selanjutnya masih ditahun 2020 Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO tanpa hak dan izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam di Air Molek yang kemudian dibawa kerumah Simbah dan Saksi membantu membongkar bagian-bagian sepeda motor tersebut namun tidak mendapatkan upah dari Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO pergi kerumah nenek dan menemui Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO untuk mengambil kunci 17 dan kunci 12 yang akan digunakan untuk menegangkan rantai sepeda motor, dan pada saat berjumpa tersebut Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan "*cari HP yok ?*" Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjawab "*yoklah*", selanjutnya Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan "*jam delapan nanti berangkat kita ke bukit*" dan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjawab "*iyalah*";
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjumpai Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO di rumah nenek dan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengatakan "*yoklah Fit langsung berangkat*" kemudian pukul 19.30 WIB Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO dan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO berangkat menuju Jl. Elak Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT milik Terdakwa ARI SUHENDRI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA bin RAHMAD BUDIONO, sesampainya di Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mencari kayu dan menemukan pelepah sawit diareal perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO bersama dengan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO bersembunyi di bawah pohon sawit untuk menunggu target yang akan dibegal, lebih kurang 1 (satu) jam dan 30 (tiga puluh) menit menunggu, Para Terdakwa melihat sepeda motor N MAX yang dikendarai oleh Para Korban melintas didepan Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan tersebut, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan dan melihat sepeda motor N MAX yang sedang terparkir diatasnya pada bagian depan duduk Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan pada bagian belakang duduk Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, kemudian Para Terdakwa menghampiri Para Korban, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menanyakan “sedang ngapain kalian disini ?” kemudian langsung memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dengan menggunakan kayu pelapah sawit, kemudian Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR jatuh ketanah, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “serahkan hp” dan kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengambil 2 (dua) buah Hand Phone merk Oppo A5 yang masing-masing berwarna hitam yang berada di DASBOR sepeda Motor N MAX tersebut. kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO meminta tas yang disandang oleh Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sambil mengatakan “tasnya-tasnya” namun Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI hanya diam dan tidak mau memberikan tas tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menarik tas tersebut dari tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI juga menarik tas miliknya, Karena Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI tidak mau melepaskan tasnya, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO memukul tangan kiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan tas

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terlepas dan setelah tas terlepas, kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan *"ya udah pulang kalian"* kemudian Para Korban pergi meninggalkan Para Terdakwa dan setelah itu Para Terdakwa pergi kerumah nenek Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) batang besi tersebut Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO ambil di tempat barang bekas yang berada di Jl. Pelajar Desa Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat telah dipersiapkan oleh Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO yang merupakan sepeda motor hasil curian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO di Air molek, dan untuk 2 (dua) helai penutup wajah Para Terdakwa yang mempersiapkannya;

Terdakwa II FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO tiba dirumah orang tuanya yang berada Jl. HR. Subrantas desa Sekar Mawar Kec. Pasir penyu Kab. Inhu untuk berjumpa dengan orang tua, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO pergi kerumah nenek Para Terdakwa yang berda di belakang rumah orang tua Para Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO untuk mengambil kunci 17 dan kunci 12 yang akan digunakan untuk menegangkan rantai sepeda motor, dan pada saat berjumpa tersebut Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan *"cari HP yok?"* Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjawab *"yoklah"*, selanjutnya Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan *"jam delapan nanti berangkat kita ke bukit"* dan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjawab *"yalah"*;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjumpai Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO di rumah nenek dan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengatakan *"yoklah Fit langsung berangkat"* kemudian pukul 19.30 WIB Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO berangkat menuju Jl. Elak Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT milik Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO, sesampainya di Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mencari kayu dan menemukan pelepah sawit diareal perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO bersama dengan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO bersembunyi di bawah pohon sawit untuk menunggu target yang akan dibegal, lebih kurang 1 (satu) jam dan 30 (tiga puluh) menit menunggu, Para Terdakwa melihat sepeda motor N MAX yang dikendarai oleh Para Korban melintas didepan Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan tersebut, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan dan melihat sepeda motor N MAX yang sedang terparkir diatasnya pada bagian depan duduk Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan pada bagian belakang duduk Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, kemudian Para Terdakwa menghampiri Para Korban, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menanyakan “sedang ngapain kalian disini ?” kemudian langsung memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dengan menggunakan kayu pelapah sawit, kemudian Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR jatuh ketanah, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “serahkan hp” dan kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengambil 2 (dua) buah Hand Phone merk Oppo A5 yang masing-masing berwarna hitam yang berada di DASBOR sepeda Motor N MAX tersebut. kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO meminta tas yang disandang oleh Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sambil mengatakan “tasnya-tasnya” namun Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI hanya diam dan tidak mau memberikan tas tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menarik tas tersebut dari tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI juga menarik tas miliknya, Karena Saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI tidak mau melepaskan tasnya, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO memukul tangan kiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan tas tersebut terlepas dan setelah tas terlepas, kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “*ya udah pulang kalian*” kemudian Para Korban pergi meninggalkan Para Terdakwa dan setelah itu Para Terdakwa pergi kerumah nenek Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) batang besi tersebut Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO ambil di tempat barang bekas yang berada di Jl. Pelajar Desa Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat telah dipersiapkan oleh Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO yang merupakan sepeda motor hasil curian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO di Air molek, dan untuk 2 (dua) helai penutup wajah Para Terdakwa yang mempersiapkannya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut, untuk 2 (dua) unit Hand Phon merk OPPO A5 Para Terdakwa membaginya masing-masing 1 (satu) unit, kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa membaginya masing-masing mendapat uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa penggunaan untuk membeli bensin serta makan minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 12/445/XI/VER/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Prawira Nofa selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS AIR MOLEK telah melakukan visum terhadap sdr. Fakhriadi Rasyaad dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri, diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan 501 Levis;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain penutup wajah warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam;
- 1 (satu) batang besi;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan GRAND MASTER;
- 1 (satu) helai kain penutup wajah warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO tiba di rumah orang tuanya yang berada Jl. HR. Subrantas desa Sekar Mawar Kec. Pasir penyu Kab. Inhu untuk berjumpa dengan orang tua, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO pergi kerumah nenek Para Terdakwa yang berda di belakang rumah orang tua Para Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO untuk mengambil kunci 17 dan kunci 12 yang akan digunakan untuk menegangkan rantai sepeda motor, dan pada saat berjumpa tersebut Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “*cari HP yok?*” Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjawab “*yoklah*”, selanjutnya Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “*jam delapan nanti berangkat kita ke bukit*” dan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjawab “*iyalah*”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menjumpai Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO di rumah nenek dan Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengatakan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yoklah Fit langsung berangkat" kemudian pukul 19.30 WIB Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO dan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO berangkat menuju Jl. Elak Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT milik Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO, sesampainya di Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mencari kayu dan menemukan pelepah sawit di areal perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO bersama dengan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO bersembunyi di bawah pohon sawit untuk menunggu target yang akan dibegal, lebih kurang 1 (satu) jam dan 30 (tiga puluh) menit menunggu, Para Terdakwa melihat sepeda motor N MAX yang dikendarai oleh Para Korban melintas di depan Para Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan tersebut, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan dan melihat sepeda motor N MAX yang sedang terparkir di atasnya pada bagian depan duduk Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan pada bagian belakang duduk Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, kemudian Para Terdakwa menghampiri Para Korban, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menanyakan *"sedang ngapain kalian disini ?"* kemudian langsung memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dengan menggunakan kayu pelapah sawit, kemudian Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR jatuh ke tanah, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan *"serahkan hp"* dan kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengambil 2 (dua) buah Hand Phone merk Oppo A5 yang masing-masing berwarna hitam yang berada di DASBOR sepeda Motor N MAX tersebut. kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO meminta tas yang disandang oleh Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sambil mengatakan *"tasnya-tasnya"* namun Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI hanya diam dan tidak mau memberikan tas tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menarik tas tersebut dari tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi MAYANG SARI

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAYANG binti JUMAIDI juga menarik tas miliknya, Karena Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI tidak mau melepaskan tasnya, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO memukul tangan kiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan tas tersebut terlepas dan sehingga tas terlepas dari genggaman Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO memukul tangan kiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan tas tersebut terlepas dan setelah tas terlepas, kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “*ya udah pulang kalian*” kemudian Para Korban pergi meninggalkan Para Terdakwa dan setelah itu Para Terdakwa pergi ke rumah nenek Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Korban, pada saat Para Terdakwa lengah, Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR langsung merampas kunci sepeda motor dari genggaman Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO dan langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan Para Terdakwa, Para Korban langsung menuju rumah Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, yang akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pasir penyu;
- Bahwa 1 (satu) batang besi tersebut Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO ambil di tempat barang bekas yang berada di Jl. Pelajar Desa Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat telah dipersiapkan oleh Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO yang merupakan sepeda motor hasil curian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO di Air molek, dan untuk 2 (dua) helai penutup wajah Para Terdakwa yang mempersiapkannya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang diambil paksa oleh Para Terdakwa yakni:
 - 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, Kartu Vaksin, Kartu Sekolah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank;
- 1 (satu) buah dompet milik Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut, untuk 2 (dua) unit Hand Phon merk OPPO A5 Para Terdakwa membaginya masing-masing 1 (satu) unit, kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa membaginya masing-masing mendapat uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa penggunaan untuk membeli bensin serta makan minum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pergelangan tangan aksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sakit sedangkan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR mengalami luka robek dibagian kepala depan dan terhadap luka robek tersebut Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR mendapat 10 jahitan serta rasa sakit dibagian leher bagian belakang dan punggung;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 12/445/XI/VER/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Prawira Nofa selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS AIR MOLEK telah melakukan visum terhadap sdr. Fakhriadi Rasyaad dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri, diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri



Rengat ini adalah **Terdakwa I ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO** dan **Terdakwa II FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Para Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO dan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO berangkat menuju Jl. Elak Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT milik Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO, sesampainya di Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mencari kayu dan menemukan pelepah sawit diareal perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO bersama dengan Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO bersembunyi di bawah pohon sawit untuk menunggu target yang akan dibegal, lebih kurang 1 (satu) jam dan 30 (tiga puluh) menit menunggu, Para Terdakwa melihat sepeda motor N MAX yang dikendarai oleh Para Korban melintas didepan Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan tersebut, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan dan melihat sepeda motor N MAX yang sedang terparkir diatasnya pada bagian depan duduk Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan pada bagian belakang duduk Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, kemudian Para Terdakwa menghampiri Para Korban, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menanyakan “*sedang ngapain kalian disini ?*” kemudian langsung memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dengan menggunakan kayu pelapah sawit, kemudian Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR jatuh ketanah, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “*serahkan hp*” dan kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengambil 2 (dua) buah Hand Phone merk

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A5 yang masing-masing berwarna hitam yang berada di DASBOR sepeda Motor N MAX tersebut. kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO meminta tas yang disandang oleh Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sambil mengatakan “*tasnya-tasnya*” namun Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI hanya diam dan tidak mau memberikan tas tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menarik tas tersebut dari tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI juga menarik tas miliknya, Karena Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI tidak mau melepaskan tasnya, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO memukul tangan kiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan tas tersebut terlepas dan sehingga tas terlepas dari genggamannya Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa lengah, Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR langsung merampas kunci sepeda motor dari genggamannya Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO dan langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan Para Terdakwa, Para Korban langsung menuju rumah Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, yang akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polsek pasir penyu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Terdakwa dalam keterangannya yang menyatakan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Para Korban kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “*ya udah pulang kalian*” kemudian Para Korban pergi meninggalkan Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan atas kebenaran peristiwa tersebut karena tidak didukung bukti-bukti, dan mengingat reputasi Para Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan perbuatan serupa yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan izin dari pemiliknya baik itu Sepeda Motor maupun barang bawaan Para Korban, bahkan kakak kandung Para Terdakwa yaitu Saksi ARI PRIANDOKO alias DOKO bin RAHMAD BUDIONO telah dijatuhi Putusan bersalah melakukan tindak pidana “*PENADAHAN*” terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam No.Pol BM 5340 BQ dengan nomor rangka MH32P26K110271 dan nomor mesin 2P2-110480 yang mana sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO tanpa hak dan izin dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa dan Saksi ARI PRIANDOKO alias DOKO bin RAHMAD BUDIONO merupakan sindikat/jaringan pelaku tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil dari Para Korban berupa 2 (dua) unit Hand Phon merk OPPO A5 Para Terdakwa membaginya masing-masing 1 (satu) unit, kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa membaginya masing-masing mendapat uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin serta makan minum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dalam mengambil 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020, 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, Kartu Vaksin, Kartu Sekolah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sebagai pemilik barang, kemudian barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut kemudian dibagi-bagikan diantara mereka seolah-olah barang tersebut milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai yang dicuri”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 98 menyebutkan melakukan kekerasan dalam KUHP sebagaimana disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa PAF Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai ancaman kekerasan apabila memenuhi syarat :

- a. Ancaman itu harus diucapkan (disampaikan) dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju Jl. Elak Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, kemudian sesampainya di Area Perkebunan PT.TPP Blok A Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mencari kayu dan menemukan pelepah sawit diareal perkebunan tersebut, kemudian Para Terdakwa bersembunyi di bawah pohon sawit untuk menunggu target yang akan dibegal, lebih kurang 1 (satu) jam dan 30 (tiga puluh) menit menunggu, Para Terdakwa melihat sepeda motor N MAX yang dikendarai oleh Para Korban melintas didepan Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan tersebut, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan dan melihat sepeda motor N MAX yang sedang terparkir diatasnya pada bagian depan duduk Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan pada bagian belakang duduk Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, kemudian Para Terdakwa menghampiri Para Korban, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO menanyakan “sedang ngapain kalian disini ?” kemudian langsung memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dengan menggunakan kayu pelapah sawit, kemudian Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR jatuh ketanah, Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO mengatakan “serahkan hp” dan kemudian Terdakwa FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO langsung mengambil 2 (dua) buah Hand Phone merk Oppo A5 yang masing-masing berwarna hitam yang berada di DASBOR sepeda

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor N MAX tersebut. kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO meminta tas yang disandang oleh Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sambil mengatakan “*tasnya-tasnya*” namun Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI hanya diam dan tidak mau memberikan tas tersebut, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO menarik tas tersebut dari tangan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI juga menarik tas miliknya, Karena Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI tidak mau melepaskan tasnya, kemudian Terdakwa ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO memukul tangan kiri Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan tas tersebut terlepas dan sehingga tas terlepas dari genggamannya Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pergelangan tangan aksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI sakit sedangkan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR mengalami luka robek dibagian kepala depan dan terhadap luka robek tersebut Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR mendapat 10 jahitan serta rasa sakit dibagian leher bagian belakang dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 12/445/XI/VER/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Prawira Nofa selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS AIR MOLEK telah melakukan visum terhadap sdr. Fakhriadi Rasyaad dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri, diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Para Terdakwa dalam mengambil mobil 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020, 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, Kartu Vaksin, Kartu Sekolah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp50.000.,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah didahului dengan kekerasan yakni memukul kepala dengan menggunakan kayu pelapah sawit, memukul tangan dengan menggunakan besi terhadap Para Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan saat mengambil barang-barang milik Para Korban adalah agar mempermudah dalam melakukan pencurian;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil mobil 2 (dua) unit hp merek OPPO A5 2020, 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, Kartu Vaksin, Kartu Sekolah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cas laptop dan cas hp, 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan uang sejumlah Rp50.000.,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO dan Terdakwa II. FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO dengan adanya kerja sama yang erat di antara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan 501 Levis, 1 (satu) buah kain penutup wajah warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) batang besi, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan GRAND MASTER, 1 (satu) helai kain penutup wajah warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR, maka dikembalikan kepada Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI, maka dikembalikan kepada Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR dan Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARI SUHENDRI alias ARYA bin RAHMAD BUDIONO** dan **Terdakwa II FITRA RAMADHAN alias FITRA bin RAHMAD BUDIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan 501 Levis, 1 (satu) buah kain penutup wajah warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) batang besi, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan GRAND MASTER, 1 (satu) helai kain penutup wajah warna coklat, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi FAKHRIADI RASYAAD alias FAKHRI bin ZULFIKAR;
 - 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi MAYANG SARI alias MAYANG binti JUMAIDI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)